

**Lampiran Hasil Wawancara**  
**Direktorat Jenderal Pajak**

Pedoman wawancara penelitian tentang “Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* Atas Transaksi *Intercompany* Dalam Upaya Untuk Melakukan Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada PT.X) yang ditujukan kepada Pejabat Direktorat Jenderal Pajak .:

a. Unit Khusus Seksi *Transfer Pricing* yang diwawancari adalah Bpk.E.T

Tanya : Perangkat peraturan apa yang dipakai oleh fiskus untuk mengetahui adanya bentuk pelanggaran mengenai *transfer pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak?

Jawab : Peraturan mengenai *transfer pricing* sebenarnya sudah diatur dalam SE-04 tahun 1993, saudara sudah pernah baca peraturan tersebut?

Tanya : Sudah pak.. lalu apa hanya peraturan itu saja yang digunakan?

Jawab : Ya selain itu kita juga pakai KEP 01 dan juga undang-undang mengenai pajak penghasilan ketentuan perpajakan.

Tanya : Pada saat ketentuan mengenai kebijakan *transfer pricing* tersebut disahkan, ada kah kendala dan masalah yang timbul dilapangan dan apa saja kendala dan masalah tersebut?

Jawab : Kendala pasti ada...apa saudara tau ada unit *Transfer Pricing* di direktorat jenderal pajak? Nah..unit ini baru terbentuk tahun 2007 ..ini semua salah satunya memang karena masalah sumber daya manusia yang belum tercukupi.

Tanya : Tahun 1993 – 2007 kan cukup lama ya pak, apakah berarti selama itu tidak pernah ada pemeriksaan mengenai *Transfer Pricing*?

Jawab : Ya kan yang belum terbentuk unit khususnya tapi bukan berarti pelaksanaan peraturan ini tidak dijalankan...ada kok beberapa wajib pajak yang diperiksa mengenai *transfer pricing* ini ..tapi datanya tentu tidak bisa dibuka disini ya.

Tanya : Indikator apa yang dipakai oleh pemeriksa pajak dalam hal mengetahui adanya indikasi *transfer pricing* dalam setiap transaksi antar grup perusahaan?

Jawab : Pastinya sesuai dengan peraturan SE-04 itu kan harus sesuai dengan harga pasar wajar dong...nah kita sebagai pelaksana peraturan tersebut ya harus membandingkan apa kah harga yang dicantumkan oleh wajib pajak atas barang sudah sesuai dengan harga yang wajar.

Tanya : Begitu ya pak...tapi kendalanya kan pak adanya kesulitan untuk mencari harga pembanding atau harga mana yang wajar sesuai dengan DJP?

Jawab : Bukan sesuai dengan DJP loh..tapi sesuai dengan peraturan DJP hanya menjalankan saja. Begini, wajib pajak bisa mencari harga pembanding dari perusahaan yang sejenis atau mencari data pembanding ke lembaga yang sudah diakui, nanti kita yang melihat apakah sudah wajar atau belum.

Kalau dilihat dari prinsip dari *transfer price*.. itu kan muncul karena adanya hubungan istimewa. Kalau tidak ada hubungan istimewa kan harganya pasti wajar lah kan masing-masing tidak terkait. Nah..didalam hubungan istimewa ini pasti ada keinginan dari induk afiliasinya untuk menentukan harga tertentu kepada anak perusahaannya. Kembali lagi ..yang kita lihat itu kewajarannya..bisa lebih tinggi bisa lebih rendah..itu yang akan kita cek..berapa harga pasarnya.

Tanya : Setiap perusahaan kan punya spesifikasi berbeda dan jenis usahanya juga beda pak, bagaimana kita bisa mencari harga dari perusahaan yang lain, kan sulit sekali

Jawab : Ya harus itu.. begini saya kasih ilustrasi saudara jual minuman kopi..saya jual minuman teh... apa yang tidak sama dari jualan tersebut? Bahan kopi dan teh nya kan? Nah itu kita keluarkan...apalagi...misal saudara tidak perlu biaya marketing...saya perlu....itu juga dikeluarkan...nah misal saudara butuh gula..saya juga butuh gula...nah itu bisa dijadikan harga pembandingan.... jadi harga jual itu dikurangi dengan biaya yang sama dari perusahaan lain...itu yang dibandingkan... nah kalau wajar ya ga masalah..ya sekarang masalah kan ketidakwajaran harga jual dari perusahaan yang ada grup di indonesia kan?

Tanya : O begitu ya pak... saya mengerti pak..cuma kalau tetap tidak ada harga pembandingan bagaimana pak?

Jawab : Ya harus dicari dong..itu kan tugas ada di wajib pajak...kalau kita hanya menguji harganya wajar tidak.. kalau tidak wajar ya dikoreksi dong ... begini mas..yang kita lihat itu adalah harga penjualan atau harga pembeliannya.. jadi sesuai dengan ketentuan SE-04 itu ya harus dilihat harga pasar wajarnya..ya kalau tidak sesuai dengan harga pasar wajarnya ya akan kita koreksi ... harga pasar kan bisa dicari dari perusahaan sejenis minimal spesifikasi sama, tapi kalau tidak sama ya cost-cost yang berbeda itu dikeluarkan dari harganya, terus yang sama itu lah yang dibandingkan wajar atau tidak wajar .”

Tanya : Bagaimana tahapan pelaksanaan dari kebijakan *transfer pricing* dilapangan berkaitan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak?

Jawab : Pelaksanaan di lapangan itu semua dilakukan oleh KPP loh..bukan kita di unit khusus...kita hanya membantu mensupervisi dengan kebijakan yang ada...kita memberikan sosialisasi ke KPP ... jadi kalau ke WP pun kita tidak turun langsung ..KPP yang mengadakan sosialisasi buat wajib pajak.. kan kita ga bisa berhubungan langsung dengan wajib pajak mas...ngerti ya

Tanya : Pada saat pemeriksaan dilakukan dan wajib pajak menjelaskan mengenai transaksi *intercompany*, hal-hal apa yang bisa membuat pemeriksa pajak menerima setiap penjelasan tersebut?

Jawab : Yang pasti harus bisa dibandingkan kewajarannya...

Tanya : Dokumen perusahaan seperti apa yang bisa diterima oleh DJP jika ada transaksi *intercompany*?

- Jawab : Kalau soal dokumen ya lihat lagi peraturannya mas...yang pasti kita mesti dapat melihat bahwa harga jual itu sesuai dengan harga pasarnya.
- Tanya : Metode *transfer pricing* yang mana atau bagaimana yang biasanya dipakai oleh pemeriksa pada saat melakukan penelaahan pembukuan perusahaan?
- Jawab : Saudara bisa lihat di SE-04 lah... ya ada harga pembanding..cost plus dan sebagainya
- Tanya : Apakah ketentuan *transfer pricing* yang dibuat oleh DJP telah memberikan kepastian hukum bagi fiskus dalam penerapannya?
- Jawab : Ya kan peraturannya sudah jelas toh..di SE-04 ya ..harusnya sih kepastian hukumnya sudah jelas.
- Tanya : Apakah dilapangan kebijakan mengenai *transfer pricing* masih relevan untuk digunakan?
- Jawab : Begini loh di lapangan kan pasti bisa timbul masalah...makanya sampai dengan saat ini pun kita masih terus menyusun peraturan yang lainnya biar kedepannya bisa lebih mudah diterapkan...tahun 2007-2009 kan kita masih terus sosialisasi...nah nanti tahun 2010 kita akan mulai enforcementsnya...tapi sambil terus menyempurnakan peraturan pelaksanaannya.
- Tanya : O ..jadi tahun 2010 semua wajib pajak akan diperiksa dong ..
- Jawab : Ya belum semua lah...ya nanti mekanisme nya di KPP lah.. OK masih ada lagi..soalnya saya harus meeting sebentar lagi.
- Tanya : Masih ada sedikit lagi masalah apakah yang sering ditemui ketika fiskus menemukan adanya indikasi *transfer pricing* dalam sebuah perusahaan?
- Jawab : Yang pasti harganya tidak wajar..itu kan jadi masalah...terus mereka tidak bisa membuktikan bahwa harga mereka tersebut wajar... nah ini yang kita juga mau tekankan lewat sosialisasi ini...jadi bukan hanya perusahaan di Indonesia saja yang harus aware dengan *transfer pricing* tapi juga induknya juga di luar negeri mesti aware...  
Kembali lagi kepada penjelasan saya sebelumnya bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan dengan harga pasar berarti ada indikasi rekayasa *transfer pricing*. Saya ilustrasikan begini, jika saya tidak mengenal anda apa mungkin saya akan meminjamkan sejumlah besar uang saya tanpa kontrak perjanjian, kemudian tidak mengenakan bunga terus bayarnya terserah. Seharusnya dari penjelasan saya bisa tau bahwa harga ini tentu tidak wajar
- Tanya : Didalam menelaah indikasi *transfer pricing* terhadap transaksi *intercompany* didalam sebuah perusahaan multinasional, dokumen apa yang dianggap sah sebagai pendukung pencatatan transaksi *intercompany* tersebut?
- Jawab : Ya saudara juga bisa melihat OECD ..nah peraturan pajak juga mengacu pada OECD itu..saudara sudah pernah lihat peraturannya? Nah disitu juga kan ada disebutkan dokumen apa yang dibutuhkan.

Tanya : Terakhir pak.. menurut bapak usaha perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* tersebut apakah memberikan efisiensi?

Jawab : Ya yang pastinya bagi mereka..wajib pajak ya...bisa memberikan efisiensi karena mereka sesama perusahaan bisa mengatur harga yang ditransfernya... tapi kalau kita periksa ternyata tidak wajar ya pasti kan dikoreksi..nah kalau perbedaannya besar dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada ya pastinya jadi beban pajak bisa lebih tinggi.

b. Fungsionaris Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Jakarta yang diwawancarai adalah Bpk. B.A.N

Tanya : Dewasa ini banyak perusahaan multinasional yang melakukan kebijakan *transfer pricing* sebagai bagian dari kebijakan perusahaannya. Apakah bapak pernah mendengar mengenai kebijakan *transfer pricing* dan bagaimana pendapat bapak mengenai hal ini?

Jawab : Ya pernah...saya pernah memeriksa perusahaan yang punya indikasi mengenai *transfer pricing* mas... Cuma ga banyak lah.. ya sebenarnya kan *transfer pricing* itu boleh boleh aja asal sesuai dengan harga pasar yang wajar.

Tanya : Sebagai seorang pemeriksa apakah bapak pernah menemui indikasi adanya *transfer pricing* pada saat dilakukan pemeriksaan?

Jawab : Ya kan sekarang di setiap SPT yang dilaporkan wajib menyerahkan daftar adanya hubunga istimewa kan..ya dari sana kita bisa mulai melihat adanya indikasi.

Tanya : Pemeriksaan pajak seperti apa yang pernah bapak lakukan sehingga dapat mengetahui adanya *transfer pricing* ini?

Jawab : Ya kita hanya memeriksa kewajaran harga nya saja...kan mereka mesti memberikan data pembandingan ya toh...kalau dilihat tidak wajar...

Tanya : Pada saat ditemukan adanya *transfer pricing* didalam laporan keuangan wajib pajak, apakah dianggap sesuatu yang wajar atau justru hal ini dipandang sebagai temuan adanya indikasi rekayasa penghindaran pajak?

Jawab : Ya gini loh mas..tidak harus itu dianggap ada rekayasa .. ya kita kan mesti melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kita periksa dokumen-dokumen nya, kontrak perjanjiannya bilang gimana...kalau dokumen tidak ada, kontrak tidak ada, kegiatannya tidak berhubungan dan manajemen tidak bisa menjelaskan ya sesuai dengan ketentuan pemeriksaan ya kita akan koreksi..

Tanya : Bagaimana respon wajib pajak setelah ditemukan adanya *transfer pricing* di dalam setiap transaksinya? Apakah mereka menganggap hal yang biasa dan lazim dan merupakan bagian dari tax planning atau bagaimana?

Jawab : Buat mereka kan kalau sesuai dengan kelaziman bisnis ya jalan terus...

- Tanya : Menurut pandangan bapak sebagai pemeriksa apakah *transfer pricing* tersebut merupakan bagian dari tax planning perusahaan guna melakukan efisiensi atau justru sebagai bentuk penghindaran pajak?
- Jawab : Kalau saya pribadi loh mas..ngeliatnya itu sebagai *tax planning*...
- Tanya : Apakah ada ketentuan atau peraturan perpajakan sebagai alat untuk mengidentifikasi adanya *transfer pricing*?
- Jawab : Ya ..seingat saya ada itu...SE berapa itu ya..pokoknya tahun 1993
- Tanya : Lebih dalam mengenai transaksi antar grup perusahaan, seperti apakah transaksi antar grup perusahaan yang sering ditemui pada saat pemeriksaan?
- Jawab : Wah banyak mas...ya penjualan dengan grup...pembelian juga...*mangement fee*. Royati..banyak lah..saya ga hafal toh
- Tanya : Apa yang menjadi kendala dan ditemui pada saat wajib pajak harus membuktikan transaksi antar grup tersebut?
- Jawab : Biasanya dokumen ya..itu sudah umum lah mas
- Tanya : Bukti atau *evidence* seperti apa yang dirasa cukup untuk membuktikan kebenaran dan ke valid an setiap transaksi antar grup perusahaan?
- Jawab :Ya semuanya , mulai dari kontrak...invoice ..ada harga pembandingan dan sebagainya . Gini mas untuk lebih dapat gambaran banyak tentang *transfer pricing* mas coba ke kantor pusat kan ada unit *transfer pricing* ..coba minta waktu interview juga dengan mereka...

## Lampiran Hasil Wawancara dengan Manajemen PT.X

Pedoman wawancara penelitian tentang “Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* Atas Transaksi *Intercompany* Dalam Upaya Untuk Melakukan Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada X Company) yang ditujukan antara lain kepada manajemen PT.X dalam hal ini *Finance Manager* di kantor PT.X hari Jumat 11 September 2009, pukul 10.00 WIB

Tanya : Maaf bu...saya kan lagi membuat tesis tentang *transfer pricing* nih..minta waktunya ibu ya buat wawancara sehubungan *transfer pricing* disini.

Jawab : Ya boleh...tapi jangan lama-lama ya..soalnya lagi banyak kerjaan nih... belum lagi urusan audit banyak banget..

Tanya : Baik bu, bisa kita mulai ya. Tampaknya PT.X sering melakukan transaksi keluar negeri. Jika dilihat frekwensinya, transaksi tersebut lebih banyak dilakukan dengan pihak mana, apakah antar grup atau dengan pihak di luar grup?

Jawab : Ok, coba saya lihat dulu ya, karena periode transaksinya tahun 2007 udah lama nih (sambil melihat laptop), kalau dilihat dari jumlah vendor ya lebih banyak dari pihak ketiga, tapi jika dibanding dengan total transaksi yang terjadi lebih besar dari grup ya.

Tanya : Oya bu, terkait dengan transaksi yang dilakukan antar grup atau yang lazim disebut transaksi *intercompany*, transaksi apa saja yang tercakup dalam kategori tersebut?

Jawab : Ya ..yang paling besar biasanya sih transfer aset ,ya ada yang dibeli sendiri misal nih kita lagi butuh barang terus afiliasi di UK yang beli dari vendor di luar terus dikirim ke indonesia. Nah..nanti si Julie (*Asset Accountant*) biasanya yang catat ke buku PT.X langsung. Terus biasanya juga gaji expat..mereka nanti alokasiin gaji nya mereka-mereka itu ke buku kita.. kalau gaji pokok sih kita ga tau pasti..cuma kalau bonusnya biasanya ditetapkan ada aturannya, maksudnya bonus lapangan ya.. terus apalagi ya...ya gitu lah..

Tanya : Sehubungan dengan transaksi *intercompany*, terdapat istilah *transfer pricing*. Apakah ibu pernah mendengar tentang istilah ini?

Jawab : Pernah..cuma aplikasinya di PT.X kayaknya sih ga terlalu jelas ya..pokoknya kita tuh terima apa adanya deh dari grup. Grup bilang apa ya kita ikutin aja... Cuma kalau transfer pricing yang ideal atau gmana..saya kurang ngerti juga sih.

Tanya : O gt ya bu, tapi apakah induk perusahaan memiliki kebijakan tentang *transfer pricing* khususnya untuk transaksi *intercompany* antar grup perusahaan di bawahnya?

Jawab : Harusnya ada sih...coba deh..saya lihat bentar ya...(sambil kembali melihat laptop). Aduhh...dimana ya..tapi harusnya ada sih.. cuma kalau kita sendiri di Indonesia kayaknya sih ga punya

ya, tapi gini deh kamu coba kontak region atau grup mereka pasti tau lebih detail.

Tanya : Bagaimana cara PT.X melakukan kebijakan *transfer pricing* nya dalam periode tahun berjalan?

Jawab : Maksud kamu mencatat transaksi *intercompany* ya?

Tanya : Bukan bu...maksudnya metode apa..terus bagaimana penentuan harga yang ditransfer tersebut?

Jawab : Ooo... kalau metodenya saya ga gt ngerti ..cuma biasanya sesuai dengan *cost* nya aja sih..terus kita di charge sama grup..sesuai dengan yang terjadi. Harusnya kan sesuai harga pasar ya..cuma kan kita ga bisa bilang ke mereka kalian nentuin harganya mesti pakai harga pasar ya,,,,,kalau ga ntar kita *reverse* nih...wah bisa repot ..(sambil tertawa) ada juga pas kita udah *reverse* di jurnal lagi sama mereka pas detik detik tutup buku.

Tanya : Kemudian bu..transaksi apa saja yang menurut pembukuan perusahaan termasuk dalam kategori *transfer pricing*?Apakah transaksi *intercompany* termasuk didalamnya?

Jawab : Ya iya...*intercompany* termasuk dong...kamu bisa lihat deh semua akun yang ada tulisan *intercompany* itu bagian dari kebijakan *transfer pricing* yang dijalankan oleh grup. Kamu tau kan kalau akun-akun itu bukan kita yang *create*..tapi grup.. nah aku itu yang dipake sama semua grup afiliasi kalau mereka mau nge-charge kita. Begitu juga kalau kita mau nge-charge mereka.

Tanya : Pada saat terjadi transaksi *intercompany* tersebut apakah perusahaan menerapkan pengenaan biaya tambahan atas transaksi *intercompany* tersebut?

Jawab : Ya susah juga ya ngomongnya... dulu sih ada kebijakan kita kenain 10% terus sama *region* lain ditolak..pokoknya sesuai dengan biayannya aja.. terus ada beberapa bulan kita ga kenain biaya tambahan plus berapa persen gt... tapi baru beberapa akhir-akhir ini *region* Asia minta kita kenain 7,5% , tapi cuma untuk wilayah asia, jadi kita boleh tuh add 7,5% ke malaysia , brunei atau thailand.

Tanya : Oo...berarti penentuan harga transfer nya bisa dibilang menggunakan metode cost-plus ya bu.. terus cost-plus nya itu kita ikutin persentase wajar ga bu atau udah ditentukan ya dari sananya?

Jawab : Ya betul metode cost-plus, cuma..kalau 7,5% nya udah wajar atau belum sih kurang tau, kan yang tentuin region.

Tanya : Pada saat terjadinya pencatatan *intercompany payable/receivable* apakah perusahaan mengenakan atau dikenakan bunga tertentu pada saat jatuh tempo terjadi tersebut?

Jawab : Wah setau saya sih ga ya.... ya itu gunanya kita satu grup kan ..bayarnya juga paling *net-off* AP/AR, paling kalau besaran mereka kita bayarin ke mereka ..terus gitu juga kalau kita yang banyakan AR nya, ya kita tagihin tuh ke mereka...nanti si Putri yang bikin *invoice* ke mereka tuh..

Tanya : Apakah kita punya pinjaman dengan grup, bu? Terus pengenaan bunga tersebut menggunakan tingkat bunga wajar?

Jawab : Gini loh thur.. kan kita tuh terima uang dari customer terus kita sisihin uang buat operasi kayak bayar vendor atau bayar gaji tiap bulannya..terus sisanya kita *transfer* ke *region* atau ke induk. Nah kalau kita kurang duit..karena customer belum bayar paling ntar kita minta dari region suruh *transfer* uang seperti yang kita butuhin.. terus bunganya ya ga ada lah..tapi kayaknya sih induk akan bebanin bunga tahunan kayaknya... coba kamu tanya sama region deh..

Tanya : Dalam setiap transaksi *intercompany* baik yang berkaitan dengan *receivable* maupun *payable*, biaya maupun pendapatan, apakah pencatatan tersebut didukung oleh dokumen yang memadai?

Jawab : Ya dokumennya paling invoice *intercompany* ya.. itu juga kalau yang buat biaya seperti gaji, atau reimbursan lainnya. Tapi kalau buat pembelian aset atau transfer aset kita ga pernah dapat tuh invoice nya. Nah kalau kita dapat *invoicenya* ya kita attached tuh di PV nya..

Tanya : Kalau kontrak perjanjian sehubungan dengan transaksi *intercompany* ada ga bu?

Jawab : Kontrak ya..kayaknya ga ada sih..

Tanya : Kan kalau sesuai dengan OECD Guidelines, salah bentuk dokumentasinya kita mesti membuat analisis harga transfer nya...seperti itu pernah dibuat oleh PT. X ga bu?

Jawab : Ya mana ada yang buat analisis kaya gitu..kan kita terimanya udah jadi dari grup..

Tanya : Wah..kalau gitu mesti diantisipasi tuh bu..kan peraturan pajak kita juga mengacu kepada OECD Guideline dalam *transfer pricing*

Jawab : Ya itu nanti lah...toh dari region nya aja ga bikin seperti itu....

Tanya : Terus sistem pencatatan transaksi *intercompany* yang dilakukan oleh PT.X maupun oleh grup perusahaan yang lain? Jurnal seperti apa yang dibuat untuk mencatat hal tersebut?

Jawab : Untuk transaksi *intercompany* biasanya dicatat dua sisi, maksudnya accountant dari grup nanti yang membukukan di jurnal kita...jadi kita udah terima jadi jurnalnya.. misal di mereka catat *revenue* di tempat kita dicatat sama mereka biaya...repotnya adalah kalau mereka nge-jurnal akun nya yang biasa di negara mereka...padahal di buku kita ga pernah ada akun itu...kamu tau sendiri kan di PT. X banyak banget item akun-akun nya...mirip-mirip malah.. ya kan..

Tanya : Pada saat transaksi *intercompany* terjadi, apakah ada pihak yang melakukan konfirmasi atau persetujuan terlebih dahulu untuk transaksi tersebut?

Jawab : Kadang-kadang *finance manager* di grup yang lain info lewat email kalau mau ngebebanin ke kita... tapi kalau induk yang bebanin..ga pake permisi..langsung aja di jurnal sama kita...paling taunya kita pas akhir bulan..loh kok marjin kita kecil ya...ehh .. taunya ada jurnal dari induk.

Tanya : Bagaimana tindakan PT.X menyikapi transaksi yang tidak disetujui untuk dicatat namun secara otomatis tercatat di dalam sistem SAP?

- Jawab : Paling ngomel...terus kalau kita ga terima..kita reverse aja...tapi pasti biasanya di jurnal lagi sama mereka...nah kalau udah gitu ya paling kasih tau *region* deh...kita *accept* atau ga...
- Tanya : Selama periode berlangsung tersebut apakah perusahaan melihat adanya manfaat atau terjadinya efisiensi dari sisi biaya perusahaan dalam menerapkan kebijakan *transfer pricing* tersebut?
- Jawab : Harusnya ada ya...secara bisnis ya kita sebenarnya bisa lebih efisien lah...kita ga dikenai bunga kalau pembayaran telat...minjam duit bebas waktu bayarnya, kalau ada duit datang dari customer ya kita bayar...kalau ga ada ya gitu deh... terus juga. Terus kalau induk atau grup punya barang yang mau ditransfer biasanya sih ga pake biaya tambahan.. tinggal kirim aja. Paling biaya freight nya aja yang dibebanin..itu juga ditalangin dulu sama grup. Ya harusnya sih lebih efisien ya...Cuma kalau balik ke peraturan pajaknya pastikan harga transfer nya mesti dicek juga udah sesuai atau ga...bisa-bisa kalau ga sesuai kita di diem.. udah gitu biayanya dikoreksi pasti pajaknya jadi gede kan...ya pinter-pinternya kita lah.
- Tanya : Berarti bisa dibilang dalam jangka waktu pendek kebijakan transfer pricing itu memberi dampak efisiensi ya bu, tapi kalau jangka waktu panjang dan penegakan ketentuan *transfer pricing* di jalankan bisa malah bayar lebih besar ya pajaknya?
- Jawab : Ya begitu kan kecenderungan kita maunya lihat efisiensi jangka pendek, bayar pajak nya kecil dan sebagainya.. ya paling kalau ada masalah pajaknya kita info ke region sama grup, minta mereka cari solusinya. ny di seluruh dunia)
- Tanya : Hal-hal apa yang harus dilakukan oleh PT.X untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan oleh fiskus berkaitan dengan hal tersebut?
- Jawab : Ya paling kita sediain aja invoicenya..kalau perlu dimintain kontrak dan sebagainya ya kita mintain ke grup. Cuma kalau ternyata pemeriksa pajak minta analisis harga tansfer paling kita minta induk yang jelasin.

**Lampiran Hasil Wawancara  
dengan Region Senior Accountant Tax & Compliance  
Via phone conversation and Office Communicator**

Waktu : 25 Februari 2009, pukul : 08:52 AM dan 11 November 2009,  
pukul 12:57 PM

Berikut ini petikan wawancara peneliti dengan pihak manajemen X Afiliasi di *Regional* office, Kuala Lumpur Malaysia.

Tanya : Hi Cindy regarding my previous email, I would like to ask some questions regarding my thesis.

Jawab : Ok, but I will answer for what I know, ..arthur..

Tanya : Ok Cindy, Can we start?

Jawab : Yes please

Tanya : PT.X seems often to conduct of overseas transactions. If you see the frequency, the transaction has been mostly carried out by any party, whether between groups or with parties outside the group?

Jawab : Transactions that are the most common transactions with corporate groups compared with others party

Tanya : Associated with transactions between groups or commonly known as intercompany transactions, what kind of transaction that is included in this category?

Jawab : Those transactions are Management fees, interbase personnel charges, technical charges, royalties, asset transfer

Tanya : In connection with intercompany transactions, there is Transfer Pricing terminology. Did you ever heard of this terminology? How do you know about this Transfer Pricing?

Jawab : Yes, Transfer pricing price at which goods or services are sold between divisions of a company, or between companies in the same group.

Tanya : Does the parent company have a comprehensive policy on transfer pricing, especially for intercompany transactions between group companies under it?

Jawab : Yes it does.

Tanya : Is PT.X also has its own transfer pricing policies, or simply follow the policies set by the parent company?

Jawab : Policies set by the parent company

Tanya : How does PT.X make it transfer pricing policies in the period of the current year or prior year?

Jawab : I don't have this answer

Tanya : According to company records, which transactions are included in the category of transfer pricing? Is intercompany transactions are also included in it?

Jawab : Management fees, interbase personnel charges, technical charges, royalties

Tanya : In the event of such intercompany transactions, Is the company was applying for the imposition of additional costs/administration cost for such intercompany transactions, what methods are used?

Jawab : Cost plus mark-up but I don't know if this is apply to all region

Tanya : At the time of transfer pricing through intercompany transaction, Is there a special formula for calculating :

- (1) Sales price;
- (2) Purchase price;
- (3) Allocation of administrative and general costs (overhead costs);
- (4) The imposition of interest on loans by shareholders (shareholder

loan)

(5) Payment of commissions, licenses, franchises, rents, royalties, remuneration for management services, remunerations for services techniques and other remuneration for services rendered;

(6) Purchase of property by the company's shareholders (owners) or those who have a special relationship which is lower than the market price;

(7) Sales to foreign parties through a third party who is less / no business substance (eg a dummy company, letter box company or re-invoicing center)

Jawab : Allocation of administrative and general costs based on turnover of the all entities in Asia region then mark up at 7.5% per cent. This mark-up can not apply unless all regions confirmed it

Tanya : At the time of the recording of intercompany payable / receivable, Is company was imposing a particular interest charged on the due date there is?

Jawab : At each quarter, any amount payable that is still outstanding in the balance will be charged interest rate at 10% per annum.

Tanya : Does the imposition of such interest to use reasonable interest rate? Is the interest rate using a certain standard interest rate such as interest rate commercial banks or bank of Indonesia?

Jawab : Interest rate is based on the interest rate of commercial banks in UK as set by Group

Tanya : What kind of transfer pricing form do you see in X Holdings Management?

Jawab : There is a memorandum of understanding documenting the transfer pricing mechanism of all inter company transactions within the Group

Tanya : In each of intercompany transactions, whether in relation to the receivable or payable, Is the recording has been supported by adequate documentation?

Jawab : Yes, it is

Tanya : Is the document support for intercompany transactions have fulfilled the general requirements in terms of taxation, whether taxes in Indonesia and international taxation?

Jawab : Yes, it is

Tanya : At the time of the recording of intercompany transactions is, what documents are used as supporting evidence that intercompany transactions?

Jawab : Intercompany invoices, computation of charges.

Tanya : How intercompany transactions registry in system bookkeeping by PT.X, Is this also done by a group or another company? What kind of Journal Entry is made to record it?

Jawab : Done by Group

Tanya : At the time of intercompany transactions occurred, Is there a party to confirm or prior approval for these transactions?

Jawab : Group Tax and Finance will approve these transactions

Tanya : How PT.X actions addressing transactions that are not approved for the record, but are automatically recorded in the SAP system?

Jawab : Please ask your Country Finance Manager

Tanya : Is there any resistance or refusal to intercompany transactions that are not approved it?

Jawab : Please ask your Country Finance Manager

Tanya : During the last period if the company sees the benefit or the efficiency of the company's cost of implementing the transfer pricing policy?

Jawab : Yes, it is

Tanya : What are the component indicators of efficiency in the company when viewed from the side of taxation, whether taxes in Indonesia and international taxation?

Jawab : Not sure of the question, can you elaborate?

Tanya : I mean like this, every company must have a way to make efficiency, right? So, what kind of indications could be a reference that PT. X has become an efficient when we viewed from the point of tax?

Jawab : You mean tax savings? as a result of transfer pricing? For Indonesia is a bit difficult can't see the tax savings the way I see it is more intercompany more withholding tax needs to pay. I think the tax savings for Indonesia is reduced profit for taxation in Indonesia Indonesia tax is 30% Withholding tax is 15% so the savings is 15% shift some of the profit to another country that gets lower tax ya transfer is a big issue because tax authorities think companies are shifting profits out of Indonesia at lower tax

Tanya : According to management PT.X, Will Transfer pricing policy has provided benefits to the efficiency of the company?

Jawab : Tax planning

Tanya : With many trade transactions conducted between of the parent company with subsidiaries and is happening in the corporate group. Is the transfer pricing issue becomes important things in a transaction in the company? (Considering transfer pricing becomes the main issue for the Multi National Company in the world)

Jawab : Prepare transfer pricing documentation and maintain adequate supporting documents

Tanya : Do you think this intercompany transactions can be a problem at the time of examination by tax inspector, how do you think?

Jawab : Yes, it could be

Tanya : Associated with the question above, Does the issue had been a debate with tax inspector? (In other words, the issue becomes the subject in terms of tax examinations by tax inspector)

Jawab : Please ask your Country Finance Manager

Tanya : Does the company ever examined by the tax inspector both in Indonesia and overseas transactions in connection with transfer pricing?


Jawab : Yes, APA will minimize risk of tax authorities imposing huge penalties on whether the transfer pricing method is acceptable

Tanya : Do you know about the Advance Pricing Agreement (APA) that is as one solution to resolve transfer pricing disputes? How do you think about (APA) is?

Jawab : Sorry, I don't know

Tanya : Ok, Cindy..I think it's enough for right now. I'll contact you if there is any question needs to be clarify from you.

Jawab : No probs.



## Lampiran Hasil Wawancara dengan Konsultan Pajak

Pedoman wawancara penelitian tentang “Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* Atas Transaksi *Intercompany* Dalam Upaya Untuk Melakukan Efisiensi Beban Pajak” yang ditujukan antara lain kepada praktisi perpajakan dalam hal ini konsultan pajak:

Tanya : Apakah saudara pernah mendengar tentang *Transfer pricing*? Bagaimana *Transfer pricing* menurut anda?

Jawab : Sebenarnya *transfer pricing* tersebut kan harus dilihat secara holistic ya. Terkadang untuk menilai secara holistic butuh waktu. Isunya sebenarnya ketika orang pajak menggunakan senjata TP utk setiap WP, seberapa jauh orang pajak tau karakteristik dari company yang diperiksa, kedua seberapa jauh mereka tau comparable data yang valid. Begitu juga dengan wpnya ya...pengalaman yang pernah dialami adalah...kita mesti tau posisinya company dimana, struktur company..nature bisnis..function analysis...Dalam report kita itu salah satu bagiannya mesti ada *functional analysis*.

Tanya : Sehubungan dengan transaksi perusahaan multinasional, kecenderungan tindakan seperti apa saja yang sering timbul dari transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut?

Jawab : Ya pastinya melakukan transfer harga yang tidak wajar.. tapi memang agak sulit untuk membuktikannya ya...indikatornya banyak sekali...

Tanya : Dalam kondisi bisnis yang mengglobal, apakah wajar terjadi transaksi antar grup perusahaan? Sampai tingkat kewajaran yang bagaimana hal tersebut dapat di-tolerir dengan aturan perpajakan yang ada?

Jawab : Ya wajar saja...hampir semua perusahaan multinasional melakukan itu kok..Cuma batas kewajarannya itu ya sebatas harga pasar wajar...kalau berbeda dengan harga pasar wajarnya itu yang diluar kewajaran.

Tanya : Mengenai transaksi seperti *management fee* atau biaya lainnya bagaimana anda melihat kecenderungan hal ini?

Jawab : Biaya manajemen merupakan hal yang lumrah dan wajar dikenakan oleh perusahaan multinasional loh mas. Kegiatannya sih tidak secara langsung berdampak, namun secara global dampaknya akan terasa pada saat adanya keputusan mengenai kelangsungan perusahaan. Gini ..harusnya X Holdings memberikan rincian kepada PT.X mengenai biaya manajemen tersebut agar pada saat pemeriksaan hal itu mempermudah PT.X untuk mencari harga transfer pembandingan. Harusnya mereka punya kan

Tanya : Dari pengalaman saudara selama ini, apa saja bentuk-bentuk kebijakan *transfer pricing* di Indonesia?

- Jawab : Metode yang digunakan biasanya sih..*comparable uncontrolled price, cost plus dan TNMM*, masih banyak sih yang lain cuma yang umum ya itu.
- Tanya : Menurut pendapat saudara apakah kebijakan *transfer pricing* telah memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam rangka melakukan kewajiban perpajakannya?
- Jawab : Kalau diliat dari sisi perusahaan ya mungkin ga ya..secara ketentuannya juga ga detail per transaksi..jadi pasti ada celah..belum lagi ada kesulitan penentuan harga pasar wajar. Tapi memang ketentuan untuk TP itu sendiri sih udah ada.
- Tanya : Apakah kebijakan *transfer pricing* yang dilakukan di Indonesia masih relevan diterapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dipandang dari sudut konsultan pajak?
- Jawab : Ya harusnya ada ketentuan tambahan ya..sehingga wajib pajak itu jadi lebih mudah untuk mengetahui *comparasion data* nya karena memang selama ini itu menjadi kesulitan dari WP, bentuk dokumen nya juga mesti lebih jelas ya..apa sebenarnya yang wajib diserahkan dan bentuknya gimana harusnya lebih clear.
- Tanya : Jika anda menemukan kecenderungan banyaknya transaksi *intercomapny* didalam perusahaan, apa tindakan dan saran yang diberikan mengenai hal ini?
- Jawab : Ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya kan ketentuan mensyaratkan membuat analisis harga tersebut ya...jadi kita minta mereka itu untuk menjelaskan dari mana datanya harga jual nya.. Untuk harga jual yang jauh lebih besar dari harga pasarnya kan biasanya berindikasi pada deviden yang disetor ke pemegang saham..itu bisa jadi problem..
- Tanya : Dari segi praktek lapangan, apakah transaksi *intercompany* merupakan bentuk penghindaran pajak atau merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak?
- Jawab : Termasuk bagian dari *tax planning* ya.. tapi kalau udah melanggar ketentuan pajak baru namanya penggelapan ya.
- Tanya : Pada saat saat pemeriksaan pajak, hal- hal atau masalah-masalah apa saja yang sering timbul?
- Jawab : Pastinya *comparasion data* ya..karena memang jarang dibuat oleh wajib pajak
- Tanya : Menurut saudara apakah kebijakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak dapat memberikan manfaat bagi efisiensi perusahaan?
- Jawab : ya seharusnya begitu.. Cuma kalau harga nya tidak wajar terus ada pemeriksaan kan jadi ga efisien lagi
- Tanya : Apakah usaha perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing* melalui transaksi antar grup justru akan menimbulkan beban pajak yang lebih besar, apabila terjadi pemeriksaan?
- Jawab : Pastinya ..apalagi kalau koreksinya besar..kan yang jadi terhutang juga jadi besar pajaknya

## Lampiran Hasil Wawancara dengan Akademisi

Pedoman wawancara penelitian tentang “Analisa Kebijakan *Transfer Pricing* Atas Transaksi *Intercompany* Dalam Upaya Untuk Melakukan Efisiensi Perusahaan (Studi Kasus Pada PT.X) yang ditujukan kepada akademisi yang berkecimpung dibidang perpajakan dalam hal ini: Prof. Gunadi Msi,Ak di Gedung PPAATK Hari Kamis Tanggal 12 November 2009 pukul 15.00

Tanya : Dari banyaknya ketentuan perpajakan di Indonesia, apakah Indonesia mempunyai ketentuan khusus tentang kebijakan *transfer pricing*, kapan disahkan?

Jawab : Ketentuan *transfer pricing* ada di Surat Edaran No. 4 tahun 1993

Tanya : Pada saat peraturan mengenai kebijakan *transfer pricing* tersebut disahkan, adakah kendala dan masalah yang timbul dilapangan dan apa saja kendala dan masalah tersebut?

Jawab : Kendala pasti ada khususnya mengenai penentuan harga yang wajar dari *transfer pricing* itu. Tapi ya kan itu umum dilakukan perusahaan asing di Indonesia.

Tanya : Saya pernah baca tulisan bapak, bahwa perusahaan asing yang rugi terus menerus itu punya indikasi melakukan *transfer pricing* antar grup, tapi kalau perusahaan yang baru berdiri kan wajar pak rugi?

Jawab : Ya kalau rugi terus menerus bisa saja ada indikasi *transfer pricing* tapi perusahaan multinasional yang baru berdiri di Indonesia cenderung mengandalkan transaksi antar grup usahanya karena perusahaan itu baru memulai operasi. Penyebabnya adalah karena kekurangan sumber daya perusahaan baik modal dan sumber daya manusia.

Tanya : Menurut pandangan Prof. Gunadi, apakah *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan itu merupakan bentuk penghindaran pajak atau bagian dari perencanaan pajak guna efisiensi beban pajak perusahaan?

Jawab : Ya bisa merupakan perencanaan pajak.. tapi kalau harga jual nya tidak sesuai harga pasar wajar ya ..itu bentuk penghindaran pajak juga.

Tanya : Apakah Indonesia dalam hal ini mempunyai mempunyai unit khusus untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan *transfer pricing* dilapangan, bagaimana cara unit khusus tersebut bekerja?

Jawab : Ya ada..malah dulu awal-awalnya muncul tentang *transfer pricing* saya yang jadi kasi nya..

Tanya : Metode *transfer pricing* yang mana yang biasanya dipakai oleh aparat pajak pada saat melakukan penelaahan pembukuan perusahaan?

Jawab : Ya harga pasar..kalau metodenya bisa dibaca dibuku

Tanya : Mengenai dokumentasi *transfer pricing*, seperti apa yang harus disediakan oleh wajib pajak pak?

Jawab : Ya dokumen yang bisa membuktikan kalau kalau harganya sudah sesuai dengan harga pasar.

Tanya : Lalu..kalau wajib pajak tidak bisa membuktikan bagaimana pak?

Jawab : Semua transaksi yang *transfer pricing* yang tidak memiliki dokumen valid akan menimbulkan masalah pada saat pemeriksaan pajak nantinya, ya harusnya wajib pajak harus menyediakan semuanya.

(Wawancara yang ditampilkan hanya yang berkaitan dengan penulisan *transfer pricing*)



INDIKATOR EKONOMI DAN  
MONETER INTERNASIONALINTERNATIONAL ECONOMIC  
AND MONETARY INDICATORSTABEL XI.5. SUKU BUNGA INTERNASIONAL 1)  
TABLE XI.5. INTERNATIONAL INTEREST RATES 1)  
( Persen per tahun / Percent per annum )

Rata-rata Periode	L I B O R 2)			S I B O R 2)			US Prime rate	Japan Prime rate	Period Average
	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun			
	3 Month	6 Month	1 Year	3 Month	6 Month	1 Year			
2004	1.62	1.79	2.12	1.63	1.81	2.13	4.38	1.70	2004
2005	3.56	3.76	4.02	3.55	3.76	4.01	6.23	1.62	2005
2006	5.20	5.28	5.32	5.20	5.28	5.33	7.98	2.34	2006
2007	5.30	5.25	5.12	5.30	5.25	5.13	8.02	2.34	2007
2008	2.92	3.05	3.09	2.94	3.06	3.11	4.88	2.28	2008
2007									2007
Jun.	5.36	5.39	5.45	5.36	5.40	5.45	8.25	2.45	Jun.
Jul.	5.36	5.37	5.39	5.36	5.38	5.38	8.25	2.55	Jul.
Ags.	5.48	5.37	5.18	5.48	5.37	5.20	8.25	2.55	Aug.
Sep.	5.49	5.35	5.06	5.51	5.37	5.09	7.75	2.25	Sep.
Okt.	5.15	5.05	4.88	5.16	5.06	4.89	7.50	2.45	Oct.
Nov.	4.96	4.83	4.52	4.97	4.83	4.55	7.50	2.20	Nov.
Des.	4.97	4.82	4.41	5.00	4.84	4.44	7.50	2.20	Dec.
2008									2008
Jan.	3.95	3.81	3.48	3.99	3.85	3.53	6.00	2.10	Jan.
Feb.	3.09	3.00	2.80	3.05	3.01	2.83	6.00	2.15	Feb.
Mar.	2.75	2.66	2.50	2.76	2.66	2.53	5.25	2.10	Mar.
Apr.	2.80	2.84	2.83	2.81	2.85	2.85	5.00	2.10	Apr.
Mei	2.70	2.86	3.03	2.72	2.87	3.05	5.00	2.40	May
Jun.	2.77	3.10	3.44	2.81	3.12	3.46	5.00	2.45	Jun.
Jul.	2.79	3.12	3.28	2.82	3.12	3.31	5.00	2.40	Jul.
Ags.	2.80	3.11	3.23	2.83	3.12	3.27	5.00	2.25	Aug.
Sep.	3.12	3.34	3.37	3.15	3.35	3.39	5.00	2.30	Sep.
Okt.	4.06	3.88	3.79	4.04	3.88	3.80	4.00	2.35	Oct.
Nov.	2.28	2.66	2.83	2.30	2.68	2.84	4.00	2.40	Nov.
Des.	1.80	2.15	2.36	1.82	2.17	2.37	3.25	2.40	Dec.
2009									2009
Jan.	1.21	1.62	1.90	1.17	1.61	1.89	3.25	2.40	Jan.
Feb.	1.24	1.76	2.06	1.24	1.75	2.07	3.25	2.25	Feb.
Mar.	1.27	1.83	2.12	1.27	1.82	2.11	3.25	2.25	Mar.
Apr.	1.11	1.66	1.94	1.12	1.66	1.94	3.25	2.25	Apr.
Mei	.82	1.36	1.68	.83	1.37	1.69	3.25	2.25	May
Jun.	.62	1.18	1.68	.63	1.19	1.68	3.25	2.25	Jun.

DBURES/09-Jul-2009 16:01:00

INDIKATOR EKONOMI DAN  
MONETER INTERNASIONALINTERNATIONAL ECONOMIC  
AND MONETARY INDICATORSTABEL XI.5. SUKU BUNGA INTERNASIONAL 1)  
TABLE XI.5. INTERNATIONAL INTEREST RATES 1)  
( Persen per tahun / Percent per annum )

Rata-rata Periode	L I B O R 2)			S I B O R 2)			US Prime rate	Japan Prime rate	Period Average
	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun			
	3 Month	6 Month	1 Year	3 Month	6 Month	1 Year			
2004	1.62	1.79	2.12	1.63	1.81	2.13	4.38	1.70	2004
2005	3.56	3.76	4.02	3.55	3.76	4.01	6.23	1.62	2005
2006	5.20	5.28	5.32	5.20	5.28	5.33	7.98	2.34	2006
2007	5.30	5.25	5.12	5.30	5.25	5.13	8.02	2.34	2007
2008	2.92	3.05	3.09	2.94	3.06	3.11	4.88	2.28	2008
2007									2007
Jun.	5.36	5.39	5.45	5.36	5.40	5.45	8.25	2.45	Jun.
Jul.	5.36	5.37	5.39	5.36	5.38	5.38	8.25	2.55	Jul.
Ags.	5.48	5.37	5.18	5.48	5.37	5.20	8.25	2.55	Aug.
Sep.	5.49	5.35	5.06	5.51	5.37	5.09	7.75	2.25	Sep.
Okt.	5.15	5.05	4.88	5.16	5.06	4.89	7.50	2.45	Oct.
Nov.	4.96	4.83	4.52	4.97	4.83	4.55	7.50	2.20	Nov.
Des.	4.97	4.82	4.41	5.00	4.84	4.44	7.50	2.20	Dec.
2008									2008
Jan.	3.95	3.81	3.48	3.99	3.85	3.53	6.00	2.10	Jan.
Feb.	3.09	3.00	2.80	3.05	3.01	2.83	6.00	2.15	Feb.
Mar.	2.75	2.66	2.50	2.76	2.66	2.53	5.25	2.10	Mar.
Apr.	2.80	2.84	2.83	2.81	2.85	2.85	5.00	2.10	Apr.
Mei	2.70	2.86	3.03	2.72	2.87	3.05	5.00	2.40	May
Jun.	2.77	3.10	3.44	2.81	3.12	3.46	5.00	2.45	Jun.
Jul.	2.79	3.12	3.28	2.82	3.12	3.31	5.00	2.40	Jul.
Ags.	2.80	3.11	3.23	2.83	3.12	3.27	5.00	2.25	Aug.
Sep.	3.12	3.34	3.37	3.15	3.35	3.39	5.00	2.30	Sep.
Okt.	4.06	3.88	3.79	4.04	3.88	3.80	4.00	2.35	Oct.
Nov.	2.28	2.66	2.83	2.30	2.68	2.84	4.00	2.40	Nov.
Des.	1.80	2.15	2.36	1.82	2.17	2.37	3.25	2.40	Dec.
2009									2009
Jan.	1.21	1.62	1.90	1.17	1.61	1.89	3.25	2.40	Jan.
Feb.	1.24	1.76	2.06	1.24	1.75	2.07	3.25	2.25	Feb.
Mar.	1.27	1.83	2.12	1.27	1.82	2.11	3.25	2.25	Mar.
Apr.	1.11	1.66	1.94	1.12	1.66	1.94	3.25	2.25	Apr.
Mei	.82	1.36	1.68	.83	1.37	1.69	3.25	2.25	May
Jun.	.62	1.18	1.68	.63	1.19	1.68	3.25	2.25	Jun.

DBURES/09-Jul-2009 16:01:00

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE - 04/PJ.7/1993

## TENTANG

## PETUNJUK PENANGANAN KASUS-KASUS TRANSFER PRICING (SERI TP - 1)

## DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU PPh 1984 beserta penjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PPN 1984 beserta penjelasannya diatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan tersebut berkaitan pula dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 1984.

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk Wajib Pajak Perseorangan hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau kesamping satu derajat. Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Perseorangan dianggap terjadi misalnya antara ayah, ibu, anak, saudara (kandung), mertua, anak tiri dan ipar. Hubungan istimewa dimaksud dapat mengakibatkan kekurangan-wajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah transfer pricing. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Kekurang-wajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada :

- (1) Harga penjualan;
- (2) Harga pembelian;
- (3) Alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost);
- (4) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (shareholder loan)
- (5) Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya;
- (6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
- (7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya dummy company, letter box company atau re-invoicing center).

Perlu disadari bahwa dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat, yang sering kali bersifat transnasional dan diperkenalkannya produk dan metode usaha baru yang semula belum dikenal dalam bidang usaha (misalnya dalam bidang keuangan dan perbankan), maka bentuk dan variasi transfer pricing dapat tidak terbatas. Namun demikian dengan pengaturan lebih lanjut ketentuan tentang transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa diharap dapat meminimalkan atau mengurangi praktek penghindaran/penyelundupan pajak dengan rekayasa transfer pricing tersebut.

Perlu ditegaskan pula bahwa Transfer Pricing dapat terjadi antar Wajib Pajak Dalam Negeri atau antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan pihak Luar Negeri, terutama yang berkedudukan di Tax Haven Countries (Negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia). Terhadap transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, undang-undang perpajakan kita menganut azas *substance over form rule*).

Untuk memudahkan bagi Saudara dalam menangani kasus-kasus Transfer Pricing atau yang mengandung indikasi adanya Transfer Pricing, di bawah ini disampaikan beberapa contoh dari kasus dimaksud beserta perlakuan perpajakannya.

- (1) Kekurang-wajaran harga penjualan

Contoh 1 :

PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang PT. A ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 160,- per unit, berbeda dengan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang yang sama kepada PT. X (tidak ada hubungan istimewa) yaitu Rp. 200,- per unit.

Perlakuan Perpajakan :

Dalam contoh tersebut, harga pasar sebanding (*comparable uncontrolled price*) atas barang yang

---

sama adalah yang dijual kepada PT. X yang tidak ada hubungan istimewa. Dengan demikian harga yang wajar adalah Rp. 200,- per unit. Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilan dan/atau pengenaan pajak.

Kalau PT. A adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), ia harus menyetor kekurangan PPN-nya (dan PPh BM kalau terutang).

Atas kekurangan tersebut dapat diterbitkan SKP dan PT. A tidak boleh menerbitkan faktur pajak atas kekurangan tersebut, sehingga tidak merupakan kredit pajak bagi PT. B.

Contoh 2 :

PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang ke PT. B, PT. A membebaskan harga jual Rp. 160,- per unit. PT. A tidak melakukan penjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa.

Perlakuan Perpajakan :

Dalam contoh di atas, maka harga yang wajar adalah harga pasar atas barang yang sama (dengan barang yang diserahkan PT. A) yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Apabila ditemui kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sama (terutama karena PT. A tidak menjual kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa), maka dapat ditanggulangi dengan menerapkan harga pasar wajar dari barang yang sejenis atau serupa, yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa.

Dalam hal terdapat kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sejenis atau serupa, karena barang tersebut mempunyai spesifikasi khusus, misalnya semi finished products, maka pendekatan harga pokok plus (cost plus method) dapat digunakan untuk menentukan kewajaran harga penjualan PT. A.

Misalnya diketahui bahwa PT. A memperoleh bahan baku dan bahan pembantu produksinya dari para pemasok yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Harga pokok barang yang diproduksi per unit adalah Rp. 150,- dan laba kotor yang pada umumnya diperoleh dari penjualan barang yang sama antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (comparable mark up) adalah 40% dari harga pokok.

Dengan menerapkan metode harga pokok plus maka harga jual yang wajar atas barang tersebut dari PT. A kepada PT. B untuk tujuan penghitungan penghasilan kena pajak/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 210 {Rp. 150 + (40% x Rp. 150)}.

Contoh 3 :

PT. B menjual kembali barang yang dibeli dari PT. A pada contoh 2 di atas ke pihak yang tidak ada hubungan istimewa dengan harga Rp. 250,- per unit. Laba kotor sebanding untuk penjualan barang tersebut adalah 20% dari harga jualnya.

Perlakuan Perpajakan :

- (1) Dalam menguji kewajaran harga penjualan dari PT. A ke PT. B, selain pendekatan harga pokok plus, dapat pula diterapkan pendekatan harga jual minus (sales minus/ resale price method). Dengan menerapkan metode tersebut maka harga penjualan barang PT. A ke PT. B yang wajar untuk perhitungan pajak penghasilan/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 200,- {Rp. 250,- - (20% x Rp. 250,-)}.
- (2) Apabila ternyata terdapat kesulitan dalam memperoleh harga pasar sebanding dan juga sulit menerapkan metode harga jual minus maupun harga pokok plus maka dapat digunakan metode lainnya, misalnya dengan pendekatan tingkat laba perusahaan sebanding (comparable profits) atau tingkat hasil investasi (return on investment) dari usaha yang sama, serupa atau sejenis. Misalkan diketahui bahwa persentase laba kotor jenis usaha yang sama dengan usaha PT. A dari data dunia bisnis adalah 30%. Selanjutnya ternyata bahwa laba kotor yang dilaporkan PT. A adalah 15%. Karena terdapat deviasi tingkat laba PT. A dari tingkat laba rata-rata tersebut di atas, maka dapat diduga bahwa ada penggeseran laba melalui penjualan dengan harga yang kurang wajar dari PT. A ke PT. B. Kalau misalnya PT. B merupakan pembeli tunggal (monopsoni) barang yang dijual PT. A tersebut, laba kotor PT. A atas barang tersebut untuk tujuan penghitungan pajak terutang harus dihitung kembali menjadi sebesar 30%.

- (2) Kekurang-wajaran harga pembelian

Contoh :

H Ltd Hongkong memiliki 25 % saham PT. B. PT. B mengimpor barang produksi H Ltd dengan harga Rp. 3.000 per unit. Produk tersebut dijual kembali kepada PT. Y (tidak ada hubungan istimewa) dengan harga Rp. 3500 per unit.

Perlakuan perpajakan :

Pada contoh tersebut di atas, pertama-tama dicari harga pasar sebanding untuk barang yang sama, sejenis atau serupa atas pembelian/impor dari pihak yang tidak ada hubungan istimewa atau antar

pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa (sama halnya dengan kasus harga penjualan). Apabila ditemui kesulitan, maka pendekatan harga jual minus dapat diterapkan, yaitu dengan mengurangi laba kotor (mark up) yang wajar ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan Wajib Pajak dari harga jual barang kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Apabila laba yang wajar diperoleh adalah Rp. 750,- maka harga yang wajar untuk perpajakan atas pembelian barang dari H Ltd di Hongkong adalah Rp. 2.750 (Rp. 3.500 - Rp.750). Harga ini merupakan dasar perhitungan harga pokok PT. B dan selisih Rp. 250 antara pembayaran utang ke H Ltd di Hongkong dengan harga pokok yang seharusnya diperhitungkan dianggap sebagai pembayaran dividen terselubung.

(3) Kekurang-wajaran alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost)

Contoh :

Pusat perusahaan (Head Office) di luar negeri dari BUT di Indonesia sering mengalokasikan biaya administrasi dan umum (overhead cost) kepada BUT tersebut. Biaya yang dialokasikan tersebut antara lain adalah :

- a. Biaya training karyawan BUT di Indonesia yang diselenggarakan kantor pusat di luar negeri;
- b. Biaya perjalanan dinas direksi kantor pusat tersebut ke masing-masing BUT;
- c. Biaya administrasi/manajemen lainnya dari kantor pusat yang merupakan biaya penyelenggaraan perusahaan;
- d. Biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan kantor pusat.

Perlakuan perpajakan :

Alokasi biaya-biaya tersebut diatas diperbolehkan sepanjang sebanding dengan manfaat yang diperoleh masing-masing BUT dan bukan merupakan duplikasi biaya. Biaya kantor pusat yang boleh dialokasikan kepada BUT tidak termasuk bunga atas penggunaan dana kantor pusat, kecuali untuk jenis usaha perbankan, dan royalti/sewa atas harta kantor pusat. Dalam hal berlaku perjanjian penghindaran pajak berganda maka pengalokasian biaya kantor pusat, kepada BUT adalah seperti yang diatur dalam perjanjian tersebut. Kewajaran biaya training di atas dapat diuji dengan membandingkan jumlah biaya training yang sama atau sejenis, yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Untuk biaya lainnya, maka besarnya biaya yang dapat dialokasikan dihitung berdasar faktor-faktor tertentu yang dapat mencerminkan dengan baik proporsi manfaat yang diterimanya, misalnya perbandingan jumlah peredaran.

(4) Kekurang-wajaran pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham

Contoh :

H Ltd di Hongkong memiliki 80% saham PT. C dengan modal yang belum disetor sebesar Rp. 200 juta. H Ltd juga memberikan pinjaman sebesar Rp. 500 juta dengan bunga 25% atau Rp. 125 juta setahun. Tingkat bunga setempat yang berlaku adalah 20%.

Perlakuan perpajakan :

- (a) Penentuan kembali jumlah utang PT. C. Pinjaman sebesar Rp. 200 juta dianggap sebagai penyeteroran modal terselubung, sehingga besarnya hutang PT. C yang dapat diakui adalah sebesar Rp. 300 juta ( Rp. 500 juta - Rp. 200 juta ).
- (b) Perhitungan Pajak Penghasilan. Bagi PT. C pengurangan biaya bunga yang dapat dibebankan adalah Rp. 60 juta (20% x Rp. 300 juta) yang berarti koreksi positif penghasilan kena pajak. Selisih Rp. 65 juta (Rp. 125 juta - Rp. 60 juta) dianggap sebagai pembayaran dividen ke luar negeri yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% atau dengan tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

(5) Kekurang-wajaran pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan jasa lainnya

Contoh kasus Pembayaran lisensi, franchise dan royalti :

Contoh 1 :

PT. A, perusahaan komputer, memberikan lisensi kepada PT. X (tidak ada hubungan istimewa) sebagai distributor tunggal di negara X untuk memasarkan program komputernya dengan membayar royalti 20% dari penjualan bersih. Selain itu PT. A juga memasarkan program komputernya melalui PT. B di negara B (ada hubungan istimewa) sebagai distributor tunggal dan membayar royalti 15% dari penjualan bersih.

Perlakuan perpajakan :

Oleh karena program komputer yang dipasarkan PT. B sama dengan yang dipasarkan PT. X, atas dasar matching transaction method untuk tujuan perpajakan maka royalti di PT. B juga harus 20%. Kalau kondisi yang sama tidak diperoleh maka perlu diadakan penyesuaian. Pendekatan demikian disebut comparable adjustable method (metode sebanding yang disesuaikan). Contoh tersebut dapat juga digunakan untuk menguji kewajaran franchise atau imbalan lain yang serupa dengan itu.

Contoh 2 :

G GmbH Jerman, perusahaan farmasi, memiliki 50% saham PT. B (Indonesia) yang beroperasi di bidang usaha yang sama. G GmbH mensuplai bahan baku dan pembantu kepada PT. B dengan harga

---

DM 120 per unit. Selanjutnya didapat informasi, misalnya dari SGS di Jerman, bahwa harga internasional untuk bahan tersebut adalah DM 100 per unit.

Perlakuan perpajakan :

Harga sebanding untuk bahan tersebut adalah DM 100 per unit. Untuk bahan farmasi umumnya terdapat paten atas penemuan ramuannya. Kemungkinan tidak terdapat kontrak lisensi yang ditutup antara G GmbH dengan PT. B. Kalau dalam praktek perdagangan ternyata pada umumnya terdapat imbalan royalti (tanpa diketahui berapa jumlahnya), maka jumlah sebesar DM 20 dianggap sebagai pembayaran royalti.

Di lain pihak kalau diperoleh data bahwa royalti umumnya adalah 10% dari harga, maka dapat disimpulkan bahwa royaltinya sebesar DM 10, sedang selisihnya dianggap pembagian dividen.

Contoh kasus imbalan atau jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan jasa sejenis lainnya :

PT. A memiliki 25% saham PT. B. PT. A memberikan bantuan teknik kepada PT. B dengan imbalan sebesar Rp. 500. Imbalan jasa yang sama dengan keadaan yang sama atau serupa adalah Rp. 250.

Perlakuan Perpajakan :

Dalam kasus di atas, maka imbalan jasa yang wajar adalah Rp 250.

Contoh kasus komisi :

PT. A memiliki 25% saham PT. B. PT. B juga merupakan distributor PT. A dengan komisi 5% dari harga jual. Disamping itu PT. B juga sebagai distributor produk perusahaan lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan komisi 9%. Untuk memasarkan produk PT. A, diperlukan biaya-biaya promosi dan sebagainya yang menjadi beban PT. B.

Perlakuan perpajakan :

Berdasarkan analisis fungsi, maka besarnya komisi dari PT. A sebesar 5% adalah kurang wajar karena sebagai distributor PT. B masih menanggung biaya promosi, dsb yang dapat melebihi jumlah komisinya.

Di lain pihak diketahui bahwa komisi dari pihak ketiga yang tidak dibebani biaya promosi adalah 9%. Oleh karena itu maka komisi dari PT. B yang wajar adalah minimal sebesar 9% ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan.

- (6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

Contoh :

A adalah pemegang 50% saham PT. B. Harta perusahaan PT. B berupa kendaraan, dibeli A dengan harga Rp. 10 juta. Nilai buku kendaraan tersebut adalah Rp. 10 juta. Harga pasaran kendaraan sejenis dalam keadaan yang sama adalah Rp. 30 juta.

Perlakuan perpajakan :

Oleh karena harga pasar sebanding untuk kendaraan tersebut adalah Rp. 30 juta, maka penghasilan kena pajak PT. B dikoreksi positif Rp. 20 juta (Rp. 30 juta - Rp. 10 juta). Sedangkan bagi A selisih harga Rp. 20 juta merupakan penghasilan berupa dividen yang oleh PT. B harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%.

- (7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang tidak mempunyai substansi usaha (letter box company).

Contoh :

PT. I Indonesia, yang mempunyai hubungan istimewa dengan H Ltd Hongkong, dua-duanya adalah anak perusahaan K di Korea. Dalam usahanya PT. I mengekspor barang yang langsung dikirim ke X di Amerika Serikat atas permintaan H Ltd Hongkong. Harga pokok barang tersebut adalah Rp. 100. PT. I Indonesia selalu menagih H Ltd dengan jumlah Rp. 110. Sedang H Ltd Hongkong menagih X Amerika Serikat. Informasi yang diperoleh dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa X membeli barang dengan harga Rp. 175. Keterangan lebih lanjut menunjukkan bahwa H Ltd Hongkong hanya berupa Letter Box Company (re-invoicing center), tanpa substansi bisnis.

Perlakuan perpajakan :

Oleh karena tarif pajak perseroan di Hongkong lebih rendah dari Indonesia, maka terdapat petunjuk adanya usaha Wajib Pajak untuk mengalihkan laba kena pajak dari Indonesia ke Hongkong agar di peroleh penghematan pajak. Dengan memperhatikan fungsi (substansi bisnis) dari H Ltd, maka perantara transaksi demikian (untuk penghitungan pajak) dianggap tidak ada, sehingga harga jual oleh PT. I dikoreksi sebesar Rp. 65 (Rp. 175 - Rp. 110).

Kalau fungsi H Ltd adalah sebagai agen yang pada umumnya mendapat laba kotor (komisi) 10%, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan laba sebesar Rp. 75 dialokasikan sebagai berikut :

- untuk H Ltd = Rp. 17,50 (10% x Rp. 175),
- untuk PT. I = Rp. 57,50 (Rp. 75 - Rp. 17,50).

---

Harga jual oleh PT. I yang wajar adalah Rp. 157,50 (Rp. 175 - Rp. 17,50).

Agar supaya para pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan dengan efektif terhadap kasus Transfer Pricing, akan segera diterbitkan Petunjuk Pemeriksaan Pajak Pada Kasus Transfer Pricing. Jika dalam pelaksanaan sehari-hari Saudara menghadapi kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan pada instansi pertama, hendaknya Saudara konsultasikan dengan Kanwil setempat. Kalau dibutuhkan data pembanding dari luar negeri maka permintaan hendaknya ditujukan ke Direktorat Peraturan Perpajakan. Selanjutnya Direktorat tersebut akan melaksanakan permintaan data dimaksud ke Negara yang bersangkutan. Prosedur permintaan data dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD

